



Sosialisasi Pentingnya Kepatuhan Perpajakan PBB-P2 bagi Masyarakat Desa Oluhuta

Socialization of the Importance of PBB-P2 Tax Compliance for the Oluhuta Village Community

Lukman Pakaya^{1*}, Victorson Taruh²

¹⁻²Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail : lukman.pakaya@ung.id, victorsontaruh@ung.ac.id

Korespondensi penulis : lukman.pakaya@ung.id*

Article History:

Received: Mei 05, 2025;

Revised: Mei 19, 2025;

Accepted: Juni 02, 2025;

Published: Juni 04, 2025;

Keywords: Building Tax, Community Service, Land Tax, Oluhuta Village.

Abstract: Regional Regulation no. 1 of Bone Bolango Regency in 2024 concerning regional taxes and regional levies states in article 3 concerning PBB-P2 that Rural and Urban Land and Building Tax is a type of district/city tax, so that the Government has the authority to collect Land and Building Tax, especially the Urban sector. The phenomenon found by the servants in the field was complaints from village officials regarding the failure of village programs to run according to expectations because assistance had been provided to the community. The lecture and discussion method of this activity was carried out in one core program activity carried out at the Oluhuta village office in October 2022 which was carried out face-to-face and there was direct interaction with participants, namely Individual Taxpayers (WP OP) of the Oluhuta village community after students conducted field observations related to the data needed before the implementation of the core activity. Door to Door Assistance Method: This method is carried out by students after participants receive material related to the socialization of the importance of PBB-P2 tax compliance. This activity is carried out for one week after the core activity. The results of this community service activity are that the government is expected to involve the private sector in conducting in-depth studies on sources of local revenue, including how to manage them by involving research and assessment institutions and collaborating with universities to carry out activities for village communities.

Abstrak :

Perda no. 1 kabupaten bone bolango tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan dalam pasal 3 tentang PBB-P2 bahwa Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota, sehingga Pemerintah berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perkotaan. Fenomena yang ditemukan pengabdian saat dilapangan adalah adanya keluhan dari aparat desa terkait tidak berjalannya program desa sesuai dengan harapan karena adanya penundaan pemberian bantuan bagi masyarakat. Metode ceramah dan diskusi kegiatan ini di laksanakan dalam kegiatan satu program inti yang dilaksanakan di kantor desa Oluhuta pada bulan Oktober tahun 2022 yang dilakukan secara tatap muka dan ada interaksi langsung dengan peserta yakni Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) masyarakat desa Oluhuta setelah mahasiswa melaksanakan observasi lapangan terkait data yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan kegiatan inti. Metode Pendampingan Door to Door : Metode ini dilakukan oleh mahasiswa setelah peserta mendapatkan materi terkait sosialisasi pentingnya kepatuhan pajak PBB-P2. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu minggu setelah kegiatan inti. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemerintah diharapkan untuk melibatkan pihak swasta dalam melakukan pengkajian secara mendalam tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah, termasuk cara pengelolaannya dengan melibatkan lembaga-lembaga pengkajian dan penelitian dan berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat desa.

Kata Kunci : Pajak Bumi, Pajak Bangunan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Desa Oluhuta.

1. PENDAHULUAN

Fenomena yang ditemukan pengabdian saat dilapangan adalah adanya keluhan dari aparat desa terkait tidak berjalannya program desa sesuai dengan harapan karena adanya penundaan pemberian bantuan bagi masyarakat. Aparatur desa menunda memberikan bantuan bagi masyarakat dikarenakan Sebagian besar masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Tersendatnya pembayaran ini karena masyarakat desa juga memiliki banyak alasan diantaranya adalah belum adanya biaya untuk membayar, tidak berada ditempat saat adanya penagihan dan sebagainya. Pajak merupakan aspek penting bagi pendapatan negara dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sumber pendapatan negara dari pemungutan pajak ini akan menjadi penunjang roda perekonomian pemerintah dan penyediaan fasilitas umum seperti jalan-jalan, sekolah, jembatan, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi, (Muslim et al., 2024).

Perda no. 1 kabupaten bone bolango tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan dalam pasal 3 tentang PBB-P2 bahwa Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota, sehingga Pemerintah berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perkotaan. Peraturan Daerah. Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan/ atau kepemilikan, penguasaan, pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan/ atau perolehan manfaat atas bangunan. Selain itu dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah. Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang berada di wilayah kabupaten bone bolango.

Bercermin dari pentingnya kontribusi dari masyarakat terkait dengan PBB-P2 tersebut, pengabdian ingin mengabdikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pentingnya sosialisasi bagi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam melakukan kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan, (Wayan Resmini¹), Abdul Sakban¹) & 1), 2021). Karena dalam realita fenomena yang ditemukan pengabdian masyarakat masih banyak yang belum menyadari tentang kepatuhan perpajakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terimplementasikan dalam kegiatan KKN MBKM Dimana mahasiswa berinteraksi melaksanakan program selama 4 bulan bulan september sampai dengan desember tahun 2022. Metode yang dilakukan pengabdian yang terdiri dari dosen pembimbing lapangan dan 5 mahasiswa dilakukan dengan cara :

- a. Metode ceramah dan diskusi kegiatan ini dilaksanakan dalam kegiatan satu program inti yang dilaksanakan di kantor desa Oluhuta pada bulan Oktober tahun 2022 yang dilakukan secara tatap muka dan ada interaksi langsung dengan peserta yakni Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) masyarakat desa Oluhuta setelah mahasiswa melaksanakan observasi lapangan terkait data yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan kegiatan inti.
- b. Metode Pendampingan Door to Door : Metode ini dilakukan oleh mahasiswa setelah peserta mendapatkan materi terkait sosialisasi pentingnya kepatuhan pajak PBB-P2 Kegiatan ini dilaksanakan selama satu minggu setelah kegiatan inti.



Gambar 1. Pengisian berkas Penurunan Data Pajak



Gambar 2. Menyusun berkas SPPT PBB

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Oluhuta kabupaten Bone Bolango dilaksanakan pada minggu ke-dua bulan oktober tahun 2022 yang dihadiri oleh aparatur desa kepala desa, sekretaris desa, para kaur desa dan kasie, peserta yang terdiri dari masyarakat yakni 20 peserta wajib pajak orang pribadi (WP OP). Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah yang dilakukan selama 30 menit dan setelahnya dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pelatihan terkait SPPT PBB- P2. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini :

- a) Dalam diskusi banyak masyarakat yang mengeluh masih kesulitan membayar pajak PBB dikarenakan kondisi keuangan yang terjadi dalam keluarga. Masyarakat desa Oluhuta mengandalkan sektor perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dimana pendapatan dari nelayan itu tidak menentu tergantung dengan kondisi cuaca dan faktor lainnya sehingga banyak yang terlambat membayar pajak PBB
- b) Masyarakat desa meminta Solusi untuk masalah kondisi keuangan dan dari hal tersebut pengabdi membicarakan dengan pemerintah desa sehingga tim pengabdi akan mengumpulkan berkas dan menyeleksi data yang akan mendapatkan penurunan pembayaran pajak dan akan mendapatkan bantuan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah
- c) Tim pengabdi melakukan pelatihan perhitungan PBB sesuai dengan ketentuan pemerintah, terkait NJOP dan NJOPTKP yang berlaku
- d) Melakukan penjelasan secara door to door kepada peserta terkait sosialisasi PBB bagi peserta yang belum sempat hadir



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Ceramah dan Diskusi

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat membawa dampak yang positif bagi masyarakat sebagai wajib pajak orang pribadi. Kegiatan sosialisasi semacam ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan guna menunjang program pemerintah desa. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Keberatan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat diterbitkan. Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian dengan berkonsultasi dengan pemerintah desa ataupun dengan petugas pajak (fiscus) .

Saran

Pemerintah diharapkan untuk melibatkan pihak swasta dalam melakukan pengkajian secara mendalam tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah, termasuk cara pengelolaannya dengan melibatkan lembaga-lembaga pengkajian dan penelitian dan berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi untuk pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, A., & Pratiwi, Y. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Nusantara*, 10(1), 25–34. <https://doi.org/10.24843/JAN.2022.v10.i01.p03>
- Fitriani, L., & Hidayat, A. (2023). Strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 89–97.
- Muslim, A. B., Wulandari, D. S., Riyanto, K., & Saputra, A. (2024). Sosialisasi perpajakan dan pendampingan UMKM sebagai upaya meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi UMKM. *Jurnal Pelita Pengabdian*, 2(1), 92–96. <https://doi.org/10.37366/jpp.v2i1.3131>
- Nugroho, S. D. (2020). Analisis kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak UMKM di masa pandemi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 7(3), 56–63.
- Rachmawati, E., & Sari, P. D. (2021). Efektivitas penyuluhan pajak dalam meningkatkan kesadaran pajak pelaku UMKM di Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 112–120.
- Resmini, W., Sakban, A., & N. P. A. R. (2021). Pajak, sosialisasi, dan bumi pedesaan serta bangunan perkotaan. *Selaparang*, 4(April), 421–426.